

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT
SERTA MELAKUKAN ABORSI**

**(Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan
Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

SURYA HAMDANI
NPM : 1820010015



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : SURYA HAMDANI
NPM : 1820010015
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan
Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor:
124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Pengesahan Tesis

Medan, 05 September 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. MAHIMUD MUYADI, SH., M.Hum

Pembimbing II

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Diketahui

Direktur

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan
Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

SURYA HAMDANI

NPM : 1820010015

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 05 September 2020”

Panitia Penguji

1. **Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

4. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Anggota

4.

5. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**
Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)"** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis



SURYA HAMDANI

NPM : 1820010015

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI

**(Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor:
124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi. Aborsi adalah penghentian atau pengeluaran janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu, KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini yakni, bagaimana pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana turut serta melakukan aborsi, pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw dan hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan perundang-undangan. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif yaitu studi pustaka atau studi dokumen. Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder dan juga merujuk pada bahan tersier yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia, KUHP sendiri mengatur masalah aborsi Pasal 299, Pasal 346 sampai Pasal 349, sedangkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur masalah aborsi Pasal 75, 76, 77 dan 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi, dalam menjatuhkan hukuman hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, ntuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan. Hambatan yuridis, berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutus dengan KUHP, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutus dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta Melakukan, Aborsi.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS ACCORDING TO ABORTION

(Analysis of Decisions Number: 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp and Decisions
Number: 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw)

Changes occur so rapidly in the era of globalization, that sometimes these changes are not ready to be addressed, the impact of the times itself not only moves in a positive direction, but also offers a negative side. In this case, one of the negative sides that have resulted from the development of this era is the crime of abortion. Abortion is the intentional termination or expulsion of the fetus by human intervention, whether through mechanical means, medication or other means. Based on positive law in Indonesia, the regulation of abortion is contained in two laws, namely, the Criminal Code and Law no. 36 of 2009 concerning Health Related to the criminal act of inclusion regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. The problem in this thesis is, how to regulate criminal acts and how to regulate the crime of participating in abortion, criminal liability and to carry out abortion in Decision No. 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp and Decision No. 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw and juridical obstacles in enforcing criminal law participate in carrying out abortions in Decision No. 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp and Decision No. 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw.

This type of research uses normative juridical research, namely literature law research. Legislative approach method. Data collection tools in normative legal research are literature study or document study. Based on the type of normative legal research, the data used are library materials or secondary data. Library material is material that comes from primary and secondary sources and also refers to tertiary materials which are systematically compiled and then analyzed with legal theories, principles and legislation which are analyzed qualitatively, namely describing, explaining and drawing conclusions. as well as solving problems related to the research title through the data that has been collected.

Based on the results of the research, it can be argued that based on positive law in Indonesia, the Criminal Code itself regulates abortion problems in Article 299, Article 346 to Article 349, while Law no. 36 of 2009 concerning Health regulates the issue of abortion, Articles 75, 76, 77 and 194. In relation to the criminal act of inclusion, it is regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Criminal responsibility for a criminal act of participating in abortion, in imposing a judge's sentence must fulfill a sense of justice for all parties, for that, before making a decision, the judge must pay attention to the aspect of justice. Juridical obstacles, based on Decision No. 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp, the author does not agree that the Judge decides with the Criminal Code, the author agrees with the Judge No. 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw, in which the Judge decided using Law No. 36 of 2009 concerning Health, because our country adheres to the principle of *lex specialis derogat legi generali*.

Keywords: Criminal Liability, Participating and Performing, Abortion.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. tesis ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”** Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik moril maupun materil dalam proses pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Pepatah mengatakan, Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, saran ataupun kritik yang membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr wb

Medan, 05 September 2020

Surya Hamdani
1820010015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
1. Secara Teoritis.....	21
2. Secara Praktis	21
E. Keaslian Penelitian.....	22
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep	22
1. Kerangka Teori	22
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana	25
b. Teori Penyertaan Tindak Pidana	31
c. Teori Penegakan Hukum.....	37
2. Kerangka Konsep	39
G. Metode Penelitian	41
1. Spesifikasi Penelitian	42
2. Metode Pendekatan	43
3. Alat Pengumpul Data	44
4. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	44

5. Analisis Data	45
BAB II : PENGATURAN PERBUATAN PIDANA DAN	
PENGATURAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA	
TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI.....	46
A. Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada TindakPidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	46
B. Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana PadaTindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	56
1. <i>Abortus provocatus medicalis</i> menurut Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan	56
2. <i>Abortusprovocatus criminalis</i> menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	65
C. Tabel Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi	69
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADATINDAK	
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI DALAM	
PUTUSAN NOMOR: 252/Pid.B/2012/PN.Plp DAN	
PUTUSAN NOMOR: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw	70
A. Posisi Kasus.....	70
1. Kronologi	70
2. Dakwaan.....	77
3. Tuntutan	78

4. Fakta Fakta Hukum	80
5. Pertimbangan Hakim.....	86
6. Vonis Hakim	94
B. Analisis Kasus	96
BAB IV : HAMBATAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 252/Pid.B/2012/PN.Plp DAN PUTUSAN NOMOR: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw	104
A. Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	104
1. Penegakan Hukum.....	104
2. Penegakan Hukum Objektif	106
3. Aparatur Penegak Hukum	109
B. Hambatan Yuridis Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan No. 124/Pid.Sus/PN.Liw	111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju.

Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak di lakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan.¹

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.² *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio orfeatus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan

¹ Maria Ulfah Ansor. 2006. *Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, halaman 5.

² Echols dan Hassan Shaddily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, halaman 2.

demikian. menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³ Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa *abortus* diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁴

Pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.⁵ Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut: Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.⁶

³ Suryono Ekototama, dkk. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Admajaya, halaman 31.

⁴ Ensiklopedi Indonesia. 1998. Abortus. Jakarta: Ikhtiar Baru, halaman 22.

⁵ Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*. Lifestyle, halaman 10.

⁶ Suryono Ekototama, dkk. *Op.Cit.*, halaman 35.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan lahir sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.⁷

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 75 Ayat (1) Dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi“. Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan:

- a Berdasarkan indikasih medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- c Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- d Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2), berdasarkan:

- 1 Indikasih kegawatdaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

⁷ Kusumaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 203.

- 2 Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosa.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain Pasal 76

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
- b Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

1 Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 194 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).⁸

KUHP sendiri membahas Pasal-Pasal 299, 346-349 tentang abortus karena pengguran kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana.

Pasal 299:

- a Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa

⁸ Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- b Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- c Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Persamaan antara pembunuh anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan adalah bahwa harus ada kandungan (*vruch*) atau bayi (*kidn*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Perbedaan pokok antara pembunuh anak dan pengguguran kandungan adalah bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan atau memetikan kandungan, apa yang keluar dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum menjadi bayi (*onvoldragen vrucht*), atau seorang bayi yang sudah mati (*voldragen vrucht*). Perbedaan inilah yang juga menyebabkan maksimum hukuman pada *abortus* 4 (empat) tahun kurang dari pada pembunuhan anak 7 (tujuh) tahun.

Abortus tidak diperbolehkan dengan alasan apapun yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, di mana disebut sebagai alasan suatu ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak. Jika

pengguguran atau mematikan kandungan ini dilakukan oleh orang lain, dan lagi tanpa persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 347 ayat (1) maksimum hukuman dinaikkan menjadi 12 (dua belas tahun) penjara, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi 15 (lima belas) tahun penjara, jika perbuatan ini menyebabkan matinya si ibu.

Apabila perbuatan dilakukan dengan persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 348 ayat (1) hukumannya dikurangi lagi menjadi maksimum penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun penjara jika menyebabkan matinya si ibu. Dalam hal aborsi ini, yang dituju adalah kandungan yang ada di dalam tubuh si ibu, bukan ibunya sendiri.

Apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya dan bukan kandungannya, maka seseorang yg menyebabkan pengguguran tanpa izin si ibu ini dapat dianggap melakukan dengan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain dari Pasal 354, ini berhubungan dengan Pasal 90 yang memasukkan menggugurkan atau membunuh kandungan ke dalam istilah luka berat. Jika hal ini dianggap terjadi, maka maksimum hukuman dikurangi menjadi 8 (delapan) tahun penjara yang dapat naik lagi menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara apabila si ibu menjadi mati, ini merupakan suatu keganjilan yang kiranya tidak dipahami oleh pembentuk KUHP.

Menurut Pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau tukang obat, membantu kejahatan dari Pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dari Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan

dalam pasal itu boleh di tambah dengan sepertiganya, dan boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan yang didalamnya ia melakukan kejahatan itu.⁹

Berkaitan dengan menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan adalah tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan . Oleh Moeljatno suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Beberapa pengertian diatas, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap suatu perbuatan dapat di proses , apabila terdapat kesalahan dari pelaku baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku mulai dari proses penyidikan penuntutan dan pertutusan hakim dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum

⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 75.

¹⁰ Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaharuan*. Malang: Universitas Muhamadyah Malang (UMM)-Press, halaman 107.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHP dan hukum formil Undang-Undang yang dilanggar.

Demikianlah konsep pertanggungjawaban pidana berlaku berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Adanya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan hukum, patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan alat kelengkapan, memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana akan tetapi persoalan untuk pertanggungjawaban tindak pidana masing-masing pelaku tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Disisi lain ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik kepada pembuatannya maupun pada orang yang dapat dipertanggung jawabkan karena perbuatan tersebut, jika pembuat bukanlah pelaku materil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang terlibat juga ingin diancam dengan pidana.¹¹

Akan tetapi bagaimana suatu kejadian dan pelanggaran dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku yang secara langsung bukanlah pelaku utama dari kejahatan dan pelanggaran hukum tersebut. Selanjutnya Chairul Huda juga mengemukakan bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat pidana tersebut. Pembuat tidak dapat

¹¹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 4.

dipersamakan dengan pelaku materil, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukan terhadap pelaku materil (*plegers*) tetapi juga pada pembuat (*dader*) Oleh karenanya persoalan pertanggungjawaban pidana itu ditunjukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengan (pembuat selain pelaku) merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana”¹².

Pengembangan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang semula berdasarkan kepada adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan, sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda di atas, maka menempatkan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti atau yang disebut dengan *Vicarius Liability*.

Maka yang dapat diambil dari pertanggungjawaban dalam konsep *Vicarius Liability* adalah dapat dipidananya seseorang karena ada kaitannya dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih pelaku. Hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seseorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri sipelaku.

Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi diantara peserta harus

¹²*Ibid.*, halaman 39.

juga turut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana lebih dari beberapa orang atau lebih dari seseorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- a Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berhubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: "Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan". Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Penyertaanya dapat di bagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: Termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:

- a. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
- b. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *dader*.
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*.
3. Turut serta atau *medepleger*.
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹³

Seperti contoh kasus Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.

¹³ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 205.

1. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

- a Terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mistaking bersama-sama dengan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang ibu yaitu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- b Pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga Ferawati Als Fera Binti Zainuddin hamil, lalu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin memberitahukan kepada terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking kalau Ferawati Als Fera Binti Zainuddin belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin, selanjutnya terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking menghubungi Jayanti Marlin Samsita Als Tilu melalui

handphone untuk membelikan obat penggugur janin merk Gastrul namun Jayanti Marlin Samsita Als Tilu tidak menanggapi permintannya. Selanjutnya terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking mengirimkan sms kepada Jayanti Marlin Samsita Als Tilu meminta tolong untuk dibelikan obat merk Gastrul hingga akhirnya Jayanti Marlin Samsita Als Tilu mencarikan obat yang diminta oleh terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking dimana terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking ke rumah Yanti untuk diberikan kepada Ferawati Als Fera Binti Zainuddin sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada Ferawati Als Fera Binti Zainuddin aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang dan malam hari. Setelah Ferawati Als Fera Binti Zainuddin meminum obat tersebut Ferawati Als Fera Binti Zainuddin merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat Ferawati Als Fera Binti Zainuddin buang air besar janin yang berada di rahim Ferawati Als Fera Binti Zainuddin keluar dimana laki-laki janin tersebut terjatuh di closet lalu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa hari kemudian Ferawati Als Fera Binti Zainuddin mengalami pendarahan dan dibawa ke RS. Batara Guru yang menyebabkan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin diketahui sudah menggugurkan kandungan dengan meminum obat Gastrul

tersebut hingga akhirnya Ferawati Als Fera Binti Zainuddin diproses oleh pihak yang berwajib.

- c Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batar Guru Belopa NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. Amiruddin Saini, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap terdakwa Ferawati Als Fera Binti Zainuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan umum: Ku, baik, sadar.
- 2) Pemeriksaan khusus: T: 110/80 N.80, S.37, P.20, PDU: Pembukaan, Jari teraba jaringan.

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam vagina diagnosa *Abortus Inkomplit*.

- d Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batar Guru Belopa NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. Amiruddin Saini, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap janinya yang berada didalam kandungan terdakwa Ferawati Als Fera Binti Zainuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Umum: ditemukan tempurung kepala, tulang lengan, hati, tulang betis, tulang kaki, otak.
- 2) Pemeriksaan Khusus: ustrasonografi ukuran janin 16 minggu.

Kesimpulan: dari pemeriksaan tulang Humerus dan konfirmasi haid terakhir ukuran janin 16 minggu.

Hakim memutus terdakwa dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b Barang siapa;
- c Dengan siapa;
- d Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu;

2. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw:

- a Terdakwa Surya Dinata bin Insanul Haq (alm) bersama-sama dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani (alm), pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja turut serta melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.
- b Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Lidia Sari Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Lidia Sari hingga saksi Lidia Sari hamil. Terdakwa dan saksi Lidia

mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi Lidia Sari sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

- c Pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janji dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah karang imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pemabayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam

kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

- d Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekon way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.
- e Berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas

Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- 1) Bayi sudah dalam keadaan meninggal.
- 2) Berat badan 500 gr.
- 3) Panjang badan 30,5 cm.
- 4) Lingkar kepala 9 cm.
- 5) Lingkar dada 6 cm.
- 6) Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala.
- 7) Jenis kelamin laki-laki.
- 8) Organ tubuh lengkap tidak ada cacat.
- 9) Kuku lengkap (normal).
- 10) Kulit utuh (normal).
- 11) Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri.
- 12) Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku.
- 13) Bayi berbau amis positif, bau busuk negative.
- 14) Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- 15) Perdarahan aktif tidak ada.
- 16) Dibagian puser tidak ada sisa placenta.
- 17) Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif.

Kesimpulan:

- a) Bayi lahir normal/spontan.

- b) Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24 mg (6 bulan).
- c) Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan.
- d) Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam.
- e) Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat).

Hakim memutus terdakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi berdaruratkan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Berdasarkan dari dua putusan di atas terdapat perbedaan di dalam putusannya, dimana tampak jelas bahwa kedua terdakwa sama-sama turut serta melakukan aborsi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilah penelitian ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakkan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”**.

B Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Perlu disusun perumusan masalah secara

teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi ?
- 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw?
- 3 Apa hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.
3. Untuk menganalisis apahambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.

D Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian teoritis dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi.
- b. Agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana turut serta melakukan aborsi yang pastinya sangat merugikan pihak lain, baik itu individu, lembaga terkait dan lainnya.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan hukum pidana dalam mencari sebuah informasi.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada masyarakat khususnya akan dampak dari tindak pidana turut serta melakukan aborsi yang dapat merugikan pihak lain akibat perbuatannya dan juga akan menjadi pertimbangan bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan hukum pidana dalam mencari sebuah informasi.

E Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di seluruh Pendidikan Tinggi di Indonesia bahwa **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakkan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”** sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

- 1 Rahmi Mahali, NPM: 105201447, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012 dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Etika Kedokteran”.
- 2 Rizawati, No BP: 1220322031, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Andalas, Tahun 2016 dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Legalisasi Aborsi Atas Indikasi Perkosaan di Kota Padang”.

F Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Asumsi dalam suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁴

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membuna struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai degan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 121.

penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data di kumpulkan.¹⁵

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya meyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diteima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁶

Snelbecker berpendapat ada tiga fungsi teori dalam penelitian. Pertama, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.¹⁷

Hampsteaad dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.¹⁸ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik

¹⁵ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 30.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 127.

¹⁷ Jupri Ibrahim. “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, www.jufriibrahim.wordpress.com, diakses 01 Mei 2020.

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, halaman 16.

ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengetahuan hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya.

Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.¹⁹

a Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

Kendatipun demikian, untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapusan kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya.²¹ Hal ini senada dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa “dalam melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)” Asas ini tidak hanya dalam hukum tertulis saja melainkan dalam hukum yang tidak tertulis juga berlaku di Indonesia”.²²

Selanjutnya, Moeljatno mengatakan bahwa Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 124.

²¹ I Ketut Mertha, Et. Al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 145.

²² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

(*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Di luar dua bentuk ini, KUHP dan kiranya juga negara-negara lain tidak mengenal kesalahan lain.²³

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahas inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

²³*Ibid.*, halaman 174.

²⁴ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²⁷

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat

²⁵ *Ibid.*, halaman 156.

²⁶ *Ibid.*, halaman 157.

²⁷ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 14.

dipermasalahan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.²⁸ Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.²⁹

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁰

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan

²⁸Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

²⁹*Ibid.*, halaman 85.

³⁰Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³¹ Berdasarkan pandangan Van Hamel tersebut, bila dikaitkan dengan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana maka menurut Eddy O.S. Hiariej terdapat pendapat yang berbeda yaitu:

1. Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Apabila tidak ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.
2. Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

³¹ No Name. "Teori Pertanggungjawaban Pidana", www.infohukum.com diakses 02 Mei 2020.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.³²

Menurut Simons sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapat dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:³³

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

b Teori Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing

³² Muntaha. *Op. Cit.*, halaman 219.

³³ Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga, halaman 34.

orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.³⁴ Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan.
3. Yang turut melakukan.
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan.
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

- a. Mereka yang melakukan:Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
- b. Mereka yang menyuruh melakukan:Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.
- c. Mereka yang turut serta:Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 1. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 2. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

³⁴Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, halaman 59.

- d. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk;
Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

1. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
2. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
3. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
4. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
5. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

- a. Pembantuan: Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

- a. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
- b. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*): Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.
2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*): Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan

“pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

- c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*): Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”. Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan. Pembantuan pasif (*passieve*

medeplichtigheid) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu baikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,.... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya. Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

c Tiori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁵ M. Husen Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 58.

³⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, halaman 35.

³⁷ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, halaman 23.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁸

H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah dalam H. Ishaq menjelaskan bahwa konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep megacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu.³⁹

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar

³⁸ H. Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

³⁹ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 61.

penelitian hukum.⁴⁰ Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, ciri tersebut yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang paling rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat diuraikan semuanya ataupun hanya salah satunya.⁴¹

Berdasarkan judul penelitian dalam penulisan tesis ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakkan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”. Maka kerangka konsep yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel dalam Muntaha adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian terhadap pertanggungjawaban rumah sakit sebagai instansi penyelenggara sarana dan prasarana kesehatan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

⁴¹ H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*,

⁴² Muntaha. *Op. Cit.*, halaman 218.

- b Turut serta melakukan adalah kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerjasama tersebut.⁴³
- c Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan disengaja.⁴⁴

G Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.⁴⁵ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.⁴⁶

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian akan menentukan fungsi suatu penelitian.⁴⁷ Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian

⁴³ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenada media Grub, halaman 59.

⁴⁴ Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 64.

⁴⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 3.

⁴⁷ H. Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, halaman 21.

hukum.⁴⁸ Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁵⁰ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁵¹ Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi meyakini bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.⁵²

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*).⁵³ Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-

⁴⁸ H. Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 26.

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 7.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 14.

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, halaman 124.

⁵² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁵³ H. Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, halaman 25.

undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.⁵⁴

Sifat penelitian dalam penulisan proposal tesis ini yaitu bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁵⁵ Soerjono Soekanto mengatakan apabila suatu penelitian itu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai suatu hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif.⁵⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵⁷

Pendekatan konseptual dilakukan tidak beranjak dari aturan hukum karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 15.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 10.

⁵⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 10.

yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁸

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif maka alat pengumpul data yang dilakukan berupa studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*).

4. Prosedur Pegambilan dan Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini maka data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.⁵⁹ Juga merujuk pada bahan tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam

⁵⁸*Ibid.*, halaman 115.

⁵⁹ H. Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 67.

kumpulan pustakan yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal dan artikel) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.⁶⁰

5. Analisis Data

Penelitian dalam tesis ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

⁶⁰ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media, halaman 192.

BAB II

PENGATURAN PERBUATAN PIDANA DAN PENGATURAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI

A. Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶¹

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶²

Masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-

⁶¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, halaman 20.

⁶² Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah *masalah Abortus Criminalis*. Ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349).

Adapun rumusan selengkapnya Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 299:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2 Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- 3 Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348

- 1 Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matikandungannya seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

- 2 Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjarasalama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang direncanakan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah:

- a Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktik.
- b Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
- c Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Berdasarkan Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan hamil. Pasal 299 ini sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus.

Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas

kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Pasal 346 KUHP dapat ditemukan beberapa unsur antara lain:

- 1 sengaja, kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan.
- 2 menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain untuk itu, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.

Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan kandungan perempuan pengguguran kandungannya. Secara spesifik dan terperinci orang yang disuruh menggugurkan dikenai Pasal 348 KUHP namun terdapat kesamaan dengan Pasal 346 KUHP yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Setidak-tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan.

Keterkaitan antara Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing Pasal. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu kandungan

seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP.

Sedikit berbeda dengan Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari wanita tersebut, walaupun dengan persetujuan dari wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) Pasal ini adalah hukuman penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Masing-masing dari Pasal 347 dan 348 ada keadaan memperberat pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk dapat membuktikan hubungan sebab akibat tersebut harus dibuktikan dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk mengeluarkan visum.

Pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa seorang tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan

Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga. Jika dilihat seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi, yang jika pembantuan tersebut dilakukan oleh tabib, bidan dan juru obat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Tabib, bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan sepertiga.

Ketentuan pemberat pidana dalam Pasal 349 dapat dimaklumi, pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada pemikiran bahwa (1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya, (2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini.

Pelaku yang turut serta melakukan pada tindak pidana *abortus provocatus kriminalis* biasanya adalah:

- a. Wanita bersangkutan.
- b. Suami dari wanita yang bersangkutan.
- c. Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati).
- d. Orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun, tukang pijat dan lain-lain).

Penyertaan atau turut serta dalam hukum pidana terjadi karena suatu tindakpidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau disebut.

Deelneming berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”, Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁶³

Bila dikaji lebih dalam, maka ada 2 (dua) sifat dari penyertaan (*deelneming*), yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Hukum Pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP:

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada 5 peran pelaku, yaitu:

⁶³ H. Vander Der Tas. 1957. *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Timun Mas, halaman 37.

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*), yang dimaksud dengan ‘pelaku’ (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁶⁴ Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) menyuruh melakukan itu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mededader*) mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya *mededader*, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama.
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) Perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu dikenal dengan penganjuran. Unsur-unsur membujuk adalah kesengajaan si pembujuk ditujukan pada delik

⁶⁴ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78.

tertentu oleh yang dibujuk, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu, orang yang dibujuk benar-benar melakukan delik. Membujuk atau menganjurkan dengan cara:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
 2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
 3. Memakai kekerasan.
 4. Memakai ancaman.
 5. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan, dan memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.

Para pelaku tindak pidana, dapat melakukan pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum tentang penyertaan yang dimuat dalam Bab V buku I (Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP).

Berdasarkan perihal penyertaan ini, maka pelaku turut serta dibebani tanggungjawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula. Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat

melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu.

Berdasarkan praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Dapat diketahui bahwa penyertaan, barulah ada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal. Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang harus turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga orang lain melakukan perbuatan mewujudkan delik, serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujudnya delik.

Pada contoh kasus abortus *provocatus criminalis* karena kegagalan alat kontrasepsi, terdapat peran seorang dukun selain wanita hamil tersebut. Peran orang yang bukan tenaga medis seperti dukun, tukang pijat, dan lain-lain bila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*). Turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur syarat, yaitu:

1. Harus ada kerjasama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlutimbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan bersama wanita hamiltersebut. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila parapeserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama. Yang membedakan seorang *mededader* dari seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pada saat atau terbukti tindak pidana dilakukan.

B. Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1 *Abortus provocatus medicalis* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aborsi provocatus medicalis adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan si ibu yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*). Di sini sebenarnya terjadi suatu konflik hak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan *aborsi*

medicinalis merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan.

Umumnya setiap Negara ada Undang-Undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Abors sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.

Aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77.

Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah :

Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

⁶⁵ Kusumaryanto. *Op. Cit.*, halaman 13.

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan

jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan di indikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁶⁶

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi.⁶⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

⁶⁶ Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 215.

⁶⁷ K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Gransindo, halaman 47.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.⁶⁸

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum

⁶⁸ No Name. "Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan". *WWW. Peradi.Or.Id/Indek Php/Berita/Detail*, Diakses Pada 29 Juli 2020. Pukul 22:11 Wib.

dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.⁶⁹

Tindakan aborsi membawa resiko cukup tinggi, terutama apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Tindakan aborsi yang berbahaya

⁶⁹ Sabrina Asril. Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan. *Kompas.Com*. Jakarta, Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2020. Pukul 09: 28 Wib.

misalnya dengan cara menggunakan ramuan, manipulasi fisik, atau menggunakan alat bantu yang tidak steril.

Secara medis, digunakan empat metode dasar terminasi kehamilan atau aborsi. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kuretase atau pengerokan dengan sendok kuret ataupun vakum kuret pada dinding rahim tempat menempelnya janin. Cara ini membutuhkan keterampilan khusus karena komplikasi yang terjadi akibat kesalahan tindakan tersebut dapat merugikan dan cenderung mematikan
2. Memasukkan cairan NaCL hipertonis pada lapisan amnion untuk melepaskan janin dari dinding rahim. Metode ini meniru proses mulainya perselisihan dan biasanya digunakan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 4-6 bulan.
3. Pemberian *prostaglandin* melalui pembuluh darah arteri, cairan amnion, dan memasukkannya melalui vagina dan uterus dengan dosis tertentu. Prostaglandin ini dimaksudkan untuk menginduksi persalinan buatan sehingga janin dapat keluar dari rahim.
4. Dengan melakukan *vacuum aspiration*, yaitu menggunakan semacam selang plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.

Tindakan aborsi yang sesuai standar profesi medis di atas masih mengandung risiko, baik yang bersifat dini ataupun lanjut. Risiko seorang perempuan yang melakukan aborsi antara lain sebagai berikut:

- a Infeksi alat reproduksi karena kuretase yang dilakukan secara tidak steril. Hal ini dapat membuat perempuan mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah.
- b Perdarahan sehingga kemungkinan besar mengalami syok akibat perdarahan dan gangguan saraf di kemudian hari. Selain itu, perdarahan tersebut dapat menyebabkan tingginya risiko kematian ibu atau janin, atau keduanya.
- c Oleh karena keadaan rahim yang belum cukup kuat menyangga kehamilan serta kemungkinan persalinan yang sulit, resiko terjadinya sobek rahim dan resiko kemandulan karena rahim yang sobek harus di angkat seluruhnya, risiko infeksi, sehingga menyebabkan risiko kematian ibu, anak, atau keduanya.
- d Terjadinya fistula genital traumatis, fistula genital adalah timbulnya suatu saluran/ hubungan yang secara normal tidak ada, antara saluran genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.⁷⁰

Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non-medis dilarang keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan aborsi, tindakan ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 346.⁷¹

⁷⁰ Eny Kusmiran. 2011. *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Selemba Medika, halaman 50.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 51.

Alasan Pasal 75 ayat (2) tersebut di atas, Undang-Undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Kelebihan dari Pasal-Pasal aborsi provocatus Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pidana

yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar).

Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus criminalis* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis.

Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku *aborsi criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *abortus provocatus criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan *aborsi provocatus* di Indonesia.

2. Abortus provocatus criminalis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain medicalis, dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi kriminalis di suatu Negara tidak selalu

sama dengan yang berlaku di Negara lain. Dibeberapa Negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis.⁷²

Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya bayi yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.⁷³ Secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Bertolak pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada *abortus provocatus* ini ada unsur sengaja. Artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan atau 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup.⁷⁴

⁷² Kusumaryanto. *Op.Cit.*, halaman 13.

⁷³ Sri Setyowati. 2002. *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP, halaman 99.

⁷⁴ Lilien Eka Chandra. *Op. Cit.*, halaman 10.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁷⁵

- a Menggugurkan Kandungan (*Afdrijving Van de vrucht atau vrucht afdrijving*).
- b Membunuh Kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht Doden*).

Kasus *abortus provocatus criminalis* merupakan kejahatan yang sering kali terjadi karena pembiaran atau sikap apatis oleh masyarakat tentang gejala-gejala yang ada. Mengingat angka abortus yang selalu meningkat dari tahun ketahun, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan sehingga *abortus provocatus criminalis* dapat dicegah maupun dihindari.

Undang-Undang kesehatan seakan-akan memberikan keleluasaan untuk tindak pidana aborsi, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis, yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh diaborsi, sekaligus syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, dikenakan sanksi pidana yang berat.

Penjelas Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b disebutkan “tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.” Namun, hal ini dapat dikecualikan apabila ada indikasi kedaruratan

⁷⁵ Musa Perdana Kusuma. 1998. *bab-bab tentang kedokteran forensik*. Jakarta: ghalia indonesia, halaman 192.

medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa si ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76 butir b bahwa yang berwenang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Undang-Undang Kesehatan tidak semua dokter boleh melakukan aborsi. Syarat lainnya disebutkan dalam butir e, yakni penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Mengenai tindak pidananya sendiri diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yakni:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000.- (satu miliar).

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat aturan aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77 dan mengenai tindak pidananya

sendiri diatur dalam Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Tabel Pengaturan Perbuatan Pidana dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi

Pengaturan Perbuatan Pidana		
No	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
1	Barang Siapa	Setiap orang
2	Dengan sengaja	Dengan sengaja
3	Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu	Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan
4	Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan	Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Pengaturan Pidana		
No	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
1	Pasal 299	Pasal 75
2	Pasal 346	Pasal 76
3	Pasal 347	Pasal 77
4	Pasal 348	Pasal 194
5	Pasal 349	
6	Pasal 55 dan Pasal 56 terkait Penyertaan	

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI DALAM PUTUSANNOMOR: 252/Pid.B/2012/PN.Plp DAN PUTUSAN NOMOR: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

A. Posisi Kasus

1. Kronologi

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Nama Lengkap : Khairullah Als Irul Bin Mustaking

Tempat Lahir : Jaupandang

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Jaupandang Ds. Marannu Kec. Pitumpanua Wajo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mistaking bersama-samadengan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang wanita yaitu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin yang sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungannya atau menyuruhorang lain untuk itu, yang dilakuan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga Ferawati Als Fera Binti Zainuddin hamil, lalu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin memberitahukan kepada terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking kalau Ferawati Als Fera Binti Zainuddin belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin, selanjutnya terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking menghubungi Jayanti Marlin Samsita Als Tilu melalui handphone untuk membelikan obat penggugur janin merk GASTRUL namun Jayanti Marlin Samsita Als Tilu tidak menanggapi permintannya. Selanjutnya terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking mengirimkan sms kepada Jayanti Marlin Samsita Als Tilu meminta tolong untuk dibelikan obat merk Gastrul hingga akhirnya Jayanti Marlin Samsita Als Tilu mencarikan obat yang diminta oleh terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking dimana terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking ke rumah Yanti untuk diberikan kepada Ferawati Als Fera Binti Zainuddin sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada Ferawati Als Fera Binti Zainuddin aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang, dan malam hari. Setelah Ferawati Als

Fera Binti Zainuddin meminum obat tersebut Ferawati Als Fera Binti Zainuddin merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat Ferawati Als Fera Binti Zainuddin buang air besar janin yang berada di rahim Ferawati Als Fera Binti Zainuddin keluar dimana laki-laki janin tersebut terjatuh di closet lalu Ferawati Als Fera Binti Zainuddin menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa hari kemudian Ferawati Als Fera Binti Zainuddin mengalami pendarahan dan dibawa ke RS Batara Guru yang menyebabkan Ferawati Als Fera Binti Zainuddin diketahui sudah menggugurkan kandungan dengan meminum obat Gastrul tersebut hingga akhirnya Ferawati Als Fera Binti Zainuddin diproses oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batar Guru Belopa NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. Amiruddin Saini, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap terdakwa Ferawati Als Fera Binti Zainuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum: Ku, baik, sadar
- Pemeriksaan khusus: T: 110/80 N.80, S.37, P.20, PDU: Pembukaan, Jari teraba jaringan

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam vagina
diagnosa Abortus Inkomplit

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batar Guru Belopa NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. Amiruddin Saini, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap janinya yang berada

didalam kandungan terdakwa Ferawati Als Fera Binti Zainuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Umum: ditemukan tempurung kepala, tulang lengan, hati, tulang betis, tulang kaki, otak.
- Pemeriksaan Khusus : ustrasonografi ukuran janin 16 minggu.

Kesimpulan: dari pemeriksaan tulang Humerus dan konfirmasi haid terakhir ukuran janin 16 minggu.

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Nama Lengkap : Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm)

Tempat Lahir : Gunung Kemala

Umur atau tanggal lahir: 25 Tahun/23 November1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tingga : Pekon Labuhan Mand,Kecamatan Way KruiKabupaten
Pesisir Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Surya Dinata bin Insanul Haq (alm) bersama-samadengan saksi Lidia Sari binti Fauzani (alm), pada hari Kamis tanggal 31 Juli2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-pada suatu waktu di bulan Julitahun 2014, bertempat di Losmen Ombak Indah 2 di Pekon Tanjung Setia KecamatanPesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan

sengajaturut serta melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Lidia Sari. Selama berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Lidia Sari hingga saksi Lidia Sari hamil. Terdakwa dan saksi Lidia Sari mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Bahwa pada saat hamil janin yang dikandung oleh Lidia Sari dalam kondisi normal tidak ada gangguan medis. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi Lidia Sari sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janjian dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah sampai di daerah Karang Imbur sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Lidia Sari

menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pemabayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari berada di kamar mandi dengan posisi saksi Lidia Sari tidur terlentang, kaki menekuk dan terkangkang. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari dengan cara Terdakwa memegang bahu saksi Lidia Sari kemudian menyemangati agar kuat dalam proses persalinan bayi di dalam kandungannya. Pada saat kaki dan badan bayi dalam kandungannya keluar dari rahim saksi Lidia Sari, Terdakwa menadahkan tangannya ke bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut tidak jatuh ke lantai hingga akhirnya kepala bayi dan ari-arinya keluar dari rahim saksi Lidia Sari. Pada saat bayi telah keluar dari rahim saksi Lidia Sari diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memberikan bayi laki-laki tersebut kepada saksi Lidia Sari untuk dibersihkan darah-darahnya kemudian saksi Lidia Sari membungkus bayi tersebut menggunakan kaos dalam belang hitam putih milik saksi Lidia Sari dan sarung bantal berwarna putih penginapan Ombak Indah II.

Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekitar jam 07.00WIB Terdakwa bersama saksi Lidia Sari keluar dari kamar penginapan Ombak Indah II dengan membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisi bayi laki-laki kemudian dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN. Kemudian Terdakwa bersama

saksi Lidia Sari berangkat menuju pinggir pantai di dusun penyabungan pekan way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat untuk menguburkan bayi yang telah dibungkus dengan plastik hitam.

Berdasarkan hasil visum et repertum terhadap bayi laki-laki nomor: 440/2/VER/PK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui, yang ditandatangani oleh staf pemeriksa Dian Fitriani dan diketahui Dokter UPT Puskesmas dr. Edwin H. Ma'as diterangkan bahwa hasil pemeriksaan luar:

- Bayi sudah dalam keadaan meninggal
- Berat badan 500 gr
- Panjang badan 30,5 cm
- Lingkar kepala 9 cm
- Lingkar dada 6 cm
- Sutura/bagian kepala bayi belum menyatu dibagian puncak kepala
- Jenis kelamin laki-laki
- Organ tubuh lengkap tidak ada cacat
- Kuku lengkap (normal)
- Kulit utuh (normal)
- Terdapat luka lebam pada paha,tangan dan kaki semua bagian kiri
- Mayat masih bisa digerakan/badan belum kaku
- Bayi berbau amis positif, bau busuk negative
- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
- Perdarahan aktif tidak ada

- Dibagian puser tidak ada sisa placenta
- Placenta lengkap dengan berat 200 gr, ari-ari dipotong rapi, perdarahan negatif

Kesimpulan:

- Bayi lahir normal/spontan
- Diperkirakan umur kehamilan lebih kurang 24mg (6 bulan)
- Tidak bisa dinilai apakah meninggal di dalam atau di luar kandungan
- Bayi meninggal pada usia kurang dari 24 jam
- Meninggalnya bayi akibat gagal pernapasan (asfiksia berat)

2. Dakwaan

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanKetiga Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

- 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2 Barang Siapa.
- 3 Dengan sengaja.
- 4 Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana, mempunyai Unsur-Unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 Dengan sengaja.

- 3 Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- 4 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

3. Tuntutan

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tertanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggugurkan kandungan” melanggar pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan kota.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah terpakai digunakan dalam perkara Ferawati Als Fera Binti Zainuddin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-35/KRUI/Epp..2/10/2014, yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 05 November 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 194 jo pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih.
 - 1 (satu) Helai kaos dalam perempuan berwarna putih.
 - 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih.
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561.

Dikembalikan kepada Surya Dinata bin Insanul Haq (alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

4. Fakta-Fakta Hukum

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sertasurat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satudengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar kejadiannya pada tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu.
- Benar pada saat kejadian tersebut antara Fera dan terdakwa adalah pacaran.
- Benar terdakwa telah membantu Fera untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberikan obat Gastrul sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan aturan pakainya
- Benar Fera menggugurkan kandungannya atas kesepakatan dengan terdakwa karena Fera takut ketahuan dengan keluarganya sehingga timbullah niat untuk menggugurkan kandungannya.
- Benar Fera mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya sejak terdakwa hamil 2 (dua) bulan.
- Benar terdakwa yang menelpon Marlin untuk mencarikan obat Gastrul tersebut dimana awalnya Marlin tidak mau mencarikan obat tersebut

namun terdakwa tetap menghubungi Marlin hingga akhirnya Marlin mau membantu mencarikan obat Gastrul tersebut.

- Benar terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) ribu kepada Marlin untuk membeli obat Gastrul tersebut.
- Benar terdakwa sempat melarang Fera agar jangan menggugurkan kandungannya namun Fera tetap mau untuk menggugurkan kandungannya dimana pada saat kejadian umur Fera sudah 21 (dua puluh satu) tahun.
- Benar terdakwa mengetahui kalau Fera sudah menggugurkan kandungannya dari Fera sendiri dengan memberitahukan kalau Fera sudah keguguran dimana Fera telah membuang janin tersebut di closet dan setelah 5 (lima) hari Fera menggugurkan kandungannya langsung mengalami pendarahan.

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

- Benar, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh saksi Surya.
- Benar, bayi yang ada dalam kandungan terdakwa adalah hasil hubungan terdakwa dan saksi Lidia yang terdakwa dan memiliki hubungan berpacaran dan belum terikat ikatan pernikahan.
- Benar, saksi Lidia mengetahui dirinya hamil sekira awal Maret 2014, setelah Terdakwa melakukan tespek dan hasilnya positif.

- Benar, setelah saksi Lidia mengetahui dirinya hamil, dan pada saat usia kandungan saksi Lidia masuk dua bulan, saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut saksi Lidia konsumsi sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut saksi Lidia makan sebanyak dua butir.
- Benar, tujuan saksi Lidia menggurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan.
- Benar, saksi Lidia yang memiliki ide untuk menggugurkan kandungan karena tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang.
- Benar, selain mengkonsumsi obat pelancar haid, terdakwa bersama saksi Lidia juga pernah mendatangi seorang dukun untuk menggugurkan kandungannya sesampainya di sana perut saksi Lidia diraba lalu diberikan minuman jamu.
- Benar, saat usia kandungan sekira enam bulan, yakni pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 perut saksi Lidia terasa sakit kemudian saksi Lidia menghubungi dukun tempat saksi Lidia berobat dahulu dan menanyakan kenapa perut saksi Lidia sakit, lalu dukun tersebut menjawab mungkin janin kamu udah mau keluar lalu saksi Lidia menghubungi terdakwa untuk ketemuan di Tanjakan menyancang dan saksi Lidia menghubungi saksi Matun Huda untuk minta jemput di rumah saksi Lidia dan pamitan

kepada ibu bahwa akan menginap di rumah saksi Matun Huda, sekira 30 menit kemudian saksi Matun Huda datang kerumah saksi Lidia. Kemudian saksi Lidia bersama saksi Matun Huda menemui terdakwa di tanjakan menyancang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi Matun Huda pulang kerumahnya dan saksi Lidia pergi naik motor bersama terdakwa.

- Benar, kemudian terdakwa dan saksi Lidia pergi ke arah pasar mencari tempat untuk istirahat tetapi karena tidak menemukan tempat yang pas saksi Lidia mengusulkan kepada terdakwa untuk ke losmen, kemudian kami menuju ke losmen di pantai mandiri tetapi losmen tersebut penuh, selanjutnya kami menuju ke arah karang ngimbor dan menyewa kamar di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, sekira jam 20.30 wib, sesampai di losmen tersebut saksi Lidia langsung masuk ke kamar mandi karena perut saksi Lidia mules dan saksi Lidia langsung duduk di kloset.
- Benar, saat di kloset tersebut saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar mandi tidak lama kemudian air ketuban saksi Lidia keluar dan pada saat itu Terdakwa lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu saksi Lidia menggeser posisi bayi di dalam perut saksi Lidia kemudian kaki kirinya keluar lalu saksi Lidia mengedan dan bayi tersebut keluar samapi posisi leher dan terdakwa memegang bayi laki-laki tersebut sedangkan kepala nya nyangkut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian kepala nya keluar setelah itu saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu

saksi Lidia lapiskan dengan kaos dalam saksi Lidia dan saksi Lidia bawa ke dalam kamar.

- Benar, saat di kamar bayi diletakkan di atas kasur dan di adzankan oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lidia keluar losmen untuk membeli makanan ringan dan pembalut sekira jam 12.30 wib saksi Lidia buka bungkusan bayi tersebut dan saksi Lidia potong tali puser nya lalu bayi tersebut saksi Lidia bungkus menggunakan sarung bantal dan ari ari nya saksi Lidia masukin plastik, kemudian saksi Lidia tidur.
- Benar, keesokan harinya, sekira jam 07.00 wib saksi Lidia mengajak terdakwa untuk pulang dan sewaktu dijalan saksi Lidia menelpon saksi Matul Huda untuk menunggu di jembatan menyancang sekira jam 09.00 wib saksi Lidia bertemu dengan saksi Matul Huda lalu saksi Lidia mengajak nya ke arah dusun penyabungan sesampai di jembatan laay, saksi Lidia berhenti dan meminjam cangkul di warung di warung samping jembatan laay tetapi tidak ada lalu terdakwa balik arah dan menuju ke arah dusun penyabungan lalu saksi Lidia berhenti di rumah saksi Asma untuk meminjam cangkul, dan setelah mendapatkan cangkul tersebut kami langsung menuju ke arah perkuburan dusun penyabungan tersebut untuk menguburkan bayi tersebut.
- Benar, saat akan menguburkan bayi tersebut sesampai di kuburan tersebut ada orang dan kami langsung menuju ke arah dusun penyabungan lalu sebelum sampai di dusun penyabungan kami berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi Lidia turun dan mencari lokasi untuk

menguburkan bayi tersebut lalu terdakwa menggali lobang akan tetapi karena banyak akar lalu terdakwa menggali lobang lagi akan tetapi pada lobang yang kedua juga banyak akarnya dan terdakwa menggali lagi lobang setelah menggali lobang tersebut saksi Lidia mengambil bayi yang terletak di dalam bagasi motor lalu saksi Lidia memasukkan bayi tersebut kedalam lobang yang telah digali oleh terdakwa kemudian terdakwa menimbun lobang tersebut kemudian kami pulang.

- Benar, saat perjalanan pulang tersebut sesampai di kediaman saksi Asama, saksi Lidia mengembalikan cangkul tersebut saksi Lidia di antar oleh saksi Matul Huda pulang ke rumah saksi Lidia sedangkan terdakwa ke bawah jembatan Way Maya untuk mencuci motornya.
- Benar, pada saat ke krui bayi tersebut di bungkus dengan sarung bantal dan di masukan ke dalam plastik warna hitam dan masukkan bagasi motor, adapun ide untuk menguburkan bayi tersebut di dapat pada saat di jalan pulang arah krui yang mana pada saat itu saksi Lidia menanyakan kepada terdakwa akan di kuburkan di mana bayi itu tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu lalu saksi Lidia mengajak terdakwa untuk ke arah penyabung dan menguburkannya di sana.
- Benar, pada saat kakinya keluar bayi tersebut masih dalam keadaan hidup yang mana pada saat itu dadanya masih berdetak akan tetapi setelah kepalanya keluar bayi tersebut sudah tidak ada nafasnya lagi, dan pada saat proses kelahiran tersebut terdakwa mengurut perut saksi Lidia dan

memutar posisi bayi di dalam perut karena pada saat itu posisi kepala bayi tersebut nyangkut di kemaluan saksi Lidia.

- Benar, saksi ahli menerangkan usia kandungan untuk melahirkan secara normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari menurut tahun masehi.
- Benar, pada saat usia kandungan 6 (enam) bulan seorang ibu tidak dapat melahirkan secara normal akan tetapi dapat melahirkan dalam keadaan tertentu contohnya keadaan pecah ketuban, keputihan menahun, trauma (terbentur), intinya segala sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim secara alami dan tidak ada faktor kesengajaan.
- Benar, saksi ahli menjelaskan obat kimia yang dikonsumsi dapat diprediksi terjadinya kontraksi dan obat-obat yang dijual bebas di pasaran tidak dapat diprediksi.

5. Pertimbangan Hakim

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 341 KUHP jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Barang Siapa.
3. Dengan sengaja.
4. Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenaran maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diriterdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan.

Karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena terdakwa dkuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena takut dengan keluarganya.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa terdakwa mengakui terus terang.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikah.
- Terdakwa masih kuliah.

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat dakwaan dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Kedua melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Ketiga melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Keempat melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan.

Berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut.

Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai Unsur-Unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 Dengan sengaja.
- 3 Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- 4 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sebagaimana fakta juridis di persidangan terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan bersama-sama dengan saksi Surya, hal ini diwujudkan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Surya yang saat sejak awal berupaya menggugurkan kandungan sehingga pada saat di losmen Ombak Indah 2 yang terletak di Dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia, tanggal 01 Agustus 2014 sekira jam 20.30 wib, Saksi Lidia melahirkan seorang bayi laki-laki di kloset dengan cara Saksi Lidia memanggil terdakwa untuk masuk ke kamar

mandi kemudian air ketuban Saksi Lidiakeluar dan pada saat itu Terdakwa lihat kaki kanan bayi tersebut keluar lalu Saksi Lidiamenggeser posisi bayi di dalam perut kemudian kaki kirinya keluar lalu Saksi Lidiamengedan dan bayi tersebut keluar sampai posisi leher dan terdakwa memegangi bayilaki-laki tersebut sedangkan kepalanya nyangkut, kemudian sekira 15 (lima belas)menit kemudian kepalanya keluar namun bayi sudah tidak dalam keadaan bernafassetelah itu Saksi Lidia berdiri dan memandikan bayi tersebut lalu Saksi Lidia lapiskandengan kaos dalam dan Saksi Lidia bawa ke dalam kamar.

Perbuatan terdakwa bersama terdakwa tersebut padakeesokan harinya secara bersama-sama menguburkan bayi tersebut di semak-semakpinggir pantai arah dusun penyabungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat telahterpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 194 Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatanTerdakwa, dan dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan, maka untuk dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi penerapan unsur-unsurtindak pidananya atas perbuatan Terdakwa.

Selama dipersidangan Hakim tidak menemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh sebab ituTerdakwa dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi.

Terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebelum hakim menjatuhkan Putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

Hal – hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak nilai-nilai norma agama dan kesusilaan.

Hal – hal yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat(1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.

Terhadap barang bukti : 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam perempuan berwarna putih, 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman adalah barang dan benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561 berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adalah benar milik Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dikembalikan Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm.).

Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

6. Vonis Hakim

a. Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp

Memutus terdakwa dengan Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggugurkan kandungan”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairullah Als Irul Bin Mustaking tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah dipakai dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Memutus terdakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi BE5250 MN, Nosin: JFA11031424, noka: MH1JFA117CK032561.
 - Dikembalikan kepada Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm).
 - 1 (satu) Helai sarung bantal warna putih.
 - 1 (satu) helai kaos dalam perempuan berwarna putih.

- 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih.
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman; Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

B. Analisis Kasus

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁷⁶ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah suratdakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat(2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁷⁷

2. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan

⁷⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 65.

⁷⁷ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 125.

tuntutan pidana tersebut di atas.⁷⁸ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.⁷⁹

4. Keterangan terdakwa.

⁷⁸ Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia, halaman 142.

⁷⁹ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, halaman 169.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.⁸⁰ Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

5. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁸¹

b. Pertimbangan Non Yuridis

⁸⁰ Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 25.

⁸¹ Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 182.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁸²

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁸³

c. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat(1) KUHAP yang menyebutkan putusan

⁸² Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

⁸³ *Ibid.*,

pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang Memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:⁸⁴

a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

b. Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive Khusus* artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

c. Penggabungan (*Concursus*)

⁸⁴ E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, halaman 137.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

2. Hal-hal yang meringankan Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
- b. Membantu atau *medeplichgheid* (Pasal 57 Ayat 1 dan 2)
- c. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:⁸⁵

1. Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.

⁸⁵ J. E. Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press, halaman 302.

5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Berdasarkan posisi kasus di atas terkait Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

HAMBATAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 252/Pid.B/2012/PN.Plp DAN PUTUSAN NOMOR: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

A. Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Penegakan Hukum Objektif

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi

manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan.

Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan 'hak asasi manusia'. Masalahnya,

kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat.

3. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (1) pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*), (2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan (3) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya membutuhkan dukungan (4) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.⁸⁶

B. Hambatan Yuridis Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan No. 124/Pid.Sus/PN.Liw

Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, Hakim memutus dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim memutus dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah).

Disini jelas tampak perbedaan Putusan Hakim antara Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dengan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi. Disini penulis

⁸⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "Penegakan Hukum". http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2020. Pukul 20: 00 Wib.

meneliti bahwa seharusnya Hakim dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berlakunya pada tahun 2009 dan sudah di sahkan, maka dari itu setiap perbuatan tindak pidana yang ada keterkaitanya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah di kesampingkan mengingat sudah berlaku dan sahnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutus dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi terdapat dua Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat aturan aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77 dan mengenai tindak pidananya sendiri diatur dalam Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Berdasarkan posisi kasus terkait Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

- c. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, Hakim memutus dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim memutus dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Disini jelas tampak

perbedaan Putusan Hakim antara Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dengan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya Hakim dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berlakunya pada tahun 2009 dan sudah di sahkan, maka dari itu setiap perbuatan tindak pidana yang ada keterkaitanya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah di kesampingkan mengingat sudah berlaku dan sahnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutus dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi, Sarannya supaya Undang-Undang mengenai aborsi ini lebih dipertajam lagi mengenai perbuatan pelaku, karna perbuatannya sudah menghilangkan nyawa.
2. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, sarannya supaya hakim dalam memutuskan perkara turut serta melakukan aborsi ini lebih di perberat lagi ancaman hukumannya dan dendanya agar ada epek jera bagi sipelaku, supaya perbuatannya tidak di ulangin lagi ataupun agar masyarakat indonesia lebih takut lagi terhadap ancaman hukuman apa bila melakukan aborsi.
3. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Saran penulis terhadap Hakim pengadilan Negeri Palopo dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, agar sebelum memutus, Hakim melihat terlebih dahulu bagaimana asas asas yang berlaku di Indonesia terkait asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi jelas, bahwasanya mengenai aborsi sudah ada Undang-Undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Echols dan Hassan Shaddily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ensiklopedi Indonesia. 1998. *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Eny Kusmiran. 2011. *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Selemba Medika.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- H. Vander Der Tas. 1957. *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Timun Mas.
- H. Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Mertha, Et. Al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- J. E. Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu media.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Gransindo.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Kusumaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*. Lifestyle.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M. Husen Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Ulfah Ansor. 2006. *Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
-, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenada media Grub.
- Musa Perdana Kusuma. 1998. *bab-bab tentang kedokteran forensik*. Jakarta: ghalia indonesia.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
-, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Setyowati. 2002. *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP.

Suryono Ekototama, dkk. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Admajaya.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaharuan*. Malang: Universitas Muhamadyah Malang (UMM)-Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Tesis, Jurnal Dan Internet

Rahmi Mahali, NPM: 105201447, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012 dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Etika Kedokteran”.

Rizawati, No BP: 1220322031, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Andalas, Tahun 2016 dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Legalisasi Aborsi Atas Indikasi Perkosaandi Kota Padang”.

Jupri Ibrahim. “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, www.jufriibrahim.wordpress.com diakses 01 Mei 2020.

No Name. “Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan”. *WWW. Peradi. Or.Id/Indek Php/Berita/Detail*, Diakses Pada 29 Juli 2020. Pukul 22:11 Wib.

No Name. "Teori Pertanggungjawaban Pidana", www.infohukum.com diakses 02 Mei 2020.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. "Penegakan Hukum".
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,
Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2020. Pukul 20: 00 Wib.

Sabrina Asril. Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan. *Kompas.Com*. Jakarta, Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2020. Pukul 09: 28 Wib.